



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.297-Huk/2007

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN JAMIKA, KECAMATAN BOJONGLOA KALER
SEBAGAI LOKASI BINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PWKSS)
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 140/Kep.130-BPMD/2007 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam rangka Pembangunan masyarakat Kelurahan di Kota Bandung dengan Perempuan sebagai penggeraknya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan serta terarahnya pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), dipandang perlu menetapkan kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai lokasi binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, pelaksanaan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bandung Tahun 2007 dilaksanakan di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler oleh unsur terkait secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang terbitkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2002.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA